



Konsistensi Pengaturan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Ignastio Julian Molle^{1*}, Josef Mario Monteiro², Cyrilus Wilton Taran Lamatoro³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: ignastiojulianmolle@gmail.com^{1*}, josefmonteiro@staf.undana.ac.id²,
cyriliuslamatar@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: ignastiojulianmolle@gmail.com

Abstract. *This study examines the consistency of the regulation of the Constitutional Court's authority in the dissolution of political parties and its implications for human rights and democracy in Indonesia. The research employs a normative legal method through statutory, doctrinal, and conceptual approaches. The findings reveal inconsistencies in the regulation of the Constitutional Court's authority, particularly regarding legal standing in filing petitions for the dissolution of political parties, which is exclusively granted to the government. This restriction is not explicitly stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, thereby creating issues of legal norm harmonization. Furthermore, such regulation has the potential to weaken the principles of public participation and popular sovereignty in a democratic state. The dissolution of political parties also has significant implications for human rights, especially the rights to freedom of association and assembly, as well as for democratic stability. Therefore, a reformulation of the legal framework governing the dissolution of political parties is necessary to ensure its conformity with the principles of a democratic rule of law and the protection of human rights.*

Keywords: *Consistency; Constitutional Court; Democracy; Human Rights; Party Dissolution.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsistensi pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik serta implikasinya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan doktrinal, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait *legal standing* dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada pemerintah. Pembatasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menimbulkan persoalan harmonisasi norma hukum. Selain itu, pengaturan tersebut berpotensi melemahkan prinsip partisipasi publik dan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pembubaran partai politik juga memiliki implikasi besar terhadap hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berserikat dan berkumpul, serta terhadap stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan pembubaran partai politik agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Konsistensi; Mahkamah Konstitusi; Pembubaran Partai Politik.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Sari 2018). Dalam rangka menjaga supremasi konstitusi tersebut maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi penting sebagai *guardian of constitution* dan *guardian of democracy* (Syailendra et al. 2024). Salah satu kewenangan strategis Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mulyadi et al. 2026).

Partai politik memiliki posisi sentral dalam negara demokrasi karena menjadi sarana partisipasi politik masyarakat, sarana pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan nasional, serta media artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat (Benito 2019). Oleh karena itu, keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berserikat dan berkumpul (Selfiana et al. 2025). Dalam konteks tersebut, pembubaran partai politik merupakan tindakan hukum yang sangat serius karena berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara.

Meskipun demikian, negara tetap memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik apabila terbukti bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ritonga 2018). Pengaturan mengenai pembubaran partai politik diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik (Puspitasari et al. 2017).

Permasalahan utama terletak pada pengaturan *legal standing* yang hanya memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Pembatasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membatasi partisipasi publik dalam pengawasan partai politik. Selain itu, terdapat indikasi disharmonisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik (Pratiwi and Ependi 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal (Dompak 2025). Dalam negara demokrasi, perlindungan HAM menjadi indikator utama keberhasilan negara hukum. Salah satu hak yang dijamin adalah hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut menjadi dasar eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi.

Demokrasi secara konseptual merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Mahanani 2019). Demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik serta adanya

jaminan kebebasan politik bagi warga negara. Oleh sebab itu, partai politik menjadi instrumen penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu melalui mekanisme konstitusional. Fungsi partai politik meliputi sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan pengendalian konflik. Dalam negara demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik masyarakat (Pasaribu 2017).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara memiliki fungsi utama menjaga konstitusi dan memastikan seluruh produk hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain melakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilu, serta pembubaran partai politik (Gusthomi et al. 2025).

Konsep pembubaran partai politik pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan negara terhadap ancaman ideologi atau tindakan partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, pembubaran partai politik harus dilaksanakan secara hati-hati karena dapat berdampak pada hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang konsisten, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis (Yulianto and Amalia 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembubaran partai politik, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Sukmawan and Damayanti 2025).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber internet yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara yuridis deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konsistensi pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik. Namun demikian, UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur siapa pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru membatasi hak pengajuan permohonan hanya kepada pemerintah.

Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan dari perspektif konsistensi norma hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan *legal standing* yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak secara eksplisit memperoleh dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, setiap pengaturan pada tingkat undang-undang seharusnya merupakan penjabaran dari norma konstitusi dan tidak boleh menciptakan pembatasan baru yang tidak memperoleh legitimasi dari konstitusi.

Ketika konstitusi tidak membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, sementara undang-undang secara tegas membatasi kewenangan tersebut hanya kepada pemerintah, maka terdapat potensi disharmonisasi norma yang perlu dikaji secara kritis.

Pembatasan tersebut menimbulkan persoalan konsistensi norma hukum karena tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan partisipasi publik yang dijamin konstitusi. Dalam negara demokrasi, pengawasan terhadap partai politik pada dasarnya merupakan bagian dari kontrol demokratis yang tidak semestinya dimonopoli oleh pemerintah. Partai politik merupakan institusi publik yang memperoleh legitimasi dari rakyat serta menggunakan sumber daya publik dalam menjalankan aktivitas politiknya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan dan perilaku partai politik.

Apabila terdapat partai politik yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi atau mengancam prinsip-prinsip demokrasi, maka masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam mekanisme pengawasannya, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga tertentu yang mewakili kepentingan publik (Sharfina et al. 2023).

Selain itu, pengaturan tersebut juga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Pemerintah sebagai aktor politik memiliki hubungan erat dengan partai politik, baik dalam bentuk koalisi maupun dukungan politik. Kondisi ini dapat menghambat objektivitas dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.

Ketidakkonsistenan juga terlihat pada hubungan antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik, terutama terkait akibat hukum pembubaran partai politik terhadap anggota legislatif. Pengaturan yang tidak sinkron dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Implikasi Pembubaran Partai Politik terhadap Hak Asasi Manusia

Pembubaran partai politik memiliki implikasi besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional hak asasi manusia. Hak kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, hak tersebut juga diakui dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Pasal 20 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 22 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, serta melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lainnya (Sabili et al. 2025). Apabila pembubaran partai politik dilakukan secara sewenang-wenang, maka hal tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Nurullah et al. 2025). Oleh karena itu, mekanisme pembubaran partai politik harus dilakukan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang kuat.

Di sisi lain, pembubaran partai politik juga dapat dipandang sebagai upaya negara melindungi demokrasi dan konstitusi dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa partai politik tidak melakukan tindakan yang mengancam keutuhan negara (Nasution 2021).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pembubaran partai politik memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Di satu sisi, tindakan tersebut berpotensi membatasi hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun di sisi lain, pembubaran partai politik juga dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga demokrasi dan melindungi konstitusi dari ancaman yang membahayakan eksistensi negara. Sehingga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan negara harus menjadi dasar utama dalam merumuskan maupun menerapkan kebijakan pembubaran partai politik di Indonesia.

Implikasi terhadap Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan instrumen utama partisipasi politik masyarakat (Nurdin 2019). Pembubaran partai politik dapat mengurangi ruang partisipasi politik warga negara apabila dilakukan secara tidak proporsional. Oleh sebab itu, pembubaran partai politik harus menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara hati-hati dan konstitusional.

Pembubaran partai politik merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan demokrasi. Ketika suatu partai politik dibubarkan, bukan hanya organisasi yang kehilangan status hukumnya, tetapi juga para anggota dan pendukungnya kehilangan wadah politik yang selama ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Akibatnya, ruang partisipasi politik warga negara dapat berkurang secara signifikan.

Kondisi ini menjadi semakin problematis apabila pembubaran dilakukan tanpa alasan yang jelas, tidak didukung bukti yang memadai, atau dilandasi kepentingan politik tertentu. Sistem demokrasi yang sehat juga tidak hanya mengakui, tetapi juga aktif melindungi hak asasi manusia sebagai fondasi dari kehidupan politik yang inklusif dan adil. Demokrasi yang berjalan tanpa perlindungan hak-hak asasi cenderung memicu ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik.

Ketika masyarakat merasa hak-hak politiknya dibatasi secara tidak adil, kepercayaan terhadap sistem demokrasi dapat menurun dan mendorong munculnya perlawanan terhadap

pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru dapat mengancam stabilitas politik dan menghambat proses konsolidasi demokrasi (Wahyuni and Desiandri 2024).

Namun demikian, Negara dapat mencegah berkembangnya partai politik yang anti-demokrasi, radikal, atau bertentangan dengan ideologi negara. Oleh sebab itu, pengaturan pembubaran partai politik harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga stabilitas demokrasi. Kedua kepentingan tersebut tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus ditempatkan secara harmonis dalam kerangka negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, reformulasi pengaturan pembubaran partai politik perlu dilakukan agar mekanismenya lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan memberikan ruang perlindungan yang memadai terhadap hak-hak warga negara. Reformulasi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa kewenangan pembubaran partai politik benar-benar digunakan demi menjaga konstitusi dan demokrasi, bukan sebagai instrumen kepentingan politik tertentu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik masih menunjukkan ketidakkonsistenan, khususnya terkait legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah. Pengaturan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menimbulkan disharmonisasi norma hukum dan berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam pengawasan partai politik.

Pembubaran partai politik memiliki implikasi besar terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Di satu sisi, pembubaran partai politik dapat membatasi hak kebebasan berserikat dan hak politik warga negara. Namun di sisi lain, pembubaran partai politik juga diperlukan untuk menjaga demokrasi dan melindungi konstitusi dari ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap pengaturan pembubaran partai politik agar lebih konsisten dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan legal standing sebaiknya diperluas sehingga tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat prinsip *due process of law* dalam setiap proses pembubaran partai politik guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196>
- Gusthomi, M. I., Daud Renata Candra Ramadan, Anis Widyawati, Zulfa Rena Wijayanti, & Adiba Ro'uf Danur Islam. (2025). The Position of the Constitutional Court in Strengthening the Democratic System. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2), 995-1012. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.24679>
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Mahanani, A. E. E. (2019). Resultan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(02), 74-83. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i02.2388>
- Mulyadi, D., Farraz, M. I., San Zein, S., Hidayat, C., & Lestari, N. (2026). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Konflik Kepentingan. *Journal of Law and Justice*, 1(2), 87-93. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jlj>
- Nasution, A. I. (2021). Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. *Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1, 601-16. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/5>
- Nuridin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144-166. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Nurullah, N., Muhjad, M. H., & Erlina, E. (2025). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1890-1902. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12770>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik the role of political parties in conducting political education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59.
- Pratiwi, W. (2023). PERLUASAN LEGAL STANDING DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 9(2), 751-769. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2883>
- Puspitasari, S. H., Mandasari, Z., & Nugraha, H. S. (2017). Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 552–575. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>
- Ritonga, H. B. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 227-239. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2390>
- Sabili, K., Yazwardi, Y., Afriansyah, S., Rochmiatun, S., & Utama, C. (2025). Analisis Yuridis Sistem Multi Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). Retrieved from <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/954>

- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>
- Selfiana, E., Syifah, F., Rahman, M. H. T., Sari, D. P., Hidayaturrehman, T., & Tajudin, A. (2025). Urgensi Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Konstitusi dan HAM. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 510–519. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1169>
- Siagian, Z. A. P., & Dompok, T. (2025). Peranan penting perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara. *Jurnal Riset Penelitian Universal*, 6(1). <https://ijurnal.com/1/index.php/jrpu>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.
- Wahyuni, R. ., & Sharfina Desiandri, Y. . (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membubarkan Partai Politik. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(1), 171-181. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2933